

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



E-MODUL

Kelas XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2018

e-Modul **Direktorat Pembinaan SMA**



Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Penyusun:

IRANY M. PUTRI

SMAN 1 CIAMIS

Validator:

Dra.HERAWATI.SIHOMBING M.Pd

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi

Glosarium

Pendahuluan

Petunjuk penggunaan

Kompetensi Dasar dan Indikator

Pembelajaran I

Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI

- 1. DEFINISI DESENTRALISASI
- 2. APAKAH PELAKSANAAN DESENTRALISASI TANPA CACAT?
- 3. LALU, APA ITU OTONOMI DAERAH?

Kedudukan dan Peran Pemerintah

Daerah

- 1. TAUKAH KALIAN PERANGKAT APA SAJA YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH DAERAH?

Tujuan Otonomi Daerah Serta

Hubungan Pemerintah Pusat dan

Daerah

- 1. BAGAIMANA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU?

Rangkuman

Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

Glosarium

- **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
- **Desentralisasi** adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.
- **Medebewind** adalah tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah.
- **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- **Hubungan Fungsional** adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara yang satu dan yang lain.
- **Hubungan Struktural** adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan.
- **Yustisi** adalah masalah hukum dan pemerintahan.



Pendahuluan

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berakhlak yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum tujuan mata pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni :

- Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic commitment, and civic responsibility);
- Pengetahuan kewarganegaraan;
- Keterampilan kewarganegaraan, termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility).

Secara khusus tujuan PPKn dalam kurikulum 2013 yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut diatas sehingga peserta didik mampu



- Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengalaman nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang UUD NRI Tahun 1945;
- Berpikir kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta Tanah Air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI, dan
- Berpartisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggungjawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga Negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tidak ada petunjuk khusus untuk mempelajari materi pelajaran PPKn. Anda semua hanya dituntut untuk hal-hal berikut:

- Kuatkan tekad untuk mempelajari materi dalam modul ini dengan sebaik-baiknya;
- Pelajari materi pelajaran dalam modul ini, sehingga anda semua benar-benar mencapai



Table of Contents

mencapai standar yang ditetapkan, kalian harus bersabar dengan terus mengulangi pelajaran;

- Tanyakan kepada narasumber terdekat atau kepada Guru jika kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari modul ini.

Untuk mempelajari modul ini secara efektif dan efisien, Anda diharapkan mengikuti langkah-langkah pembelajaran berikut ini:

- Bacalah kompetensi dasar yang ada pada setiap bab, kemudian cermati indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran;
- Bacalah uraian materi yang disajikan secara cermat dan perlahan-lahan sampai betul-betul dapat dipahami;
- Kerjakan soal evaluasi yang disajikan, kemudian cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang disediakan, lalu nilailah dengan menggunakan petunjuk penilaian yang ada pada setiap bagian. Jika nilai Anda belum mencapai standar yang diharapkan, maka baca lagi bagian materi yang belum Anda pahami, lalu kerjakan lagi evaluasi tanpa melihat kunci jawabannya. Jika telah mencapai standar yang diharapkan, Anda dapat melanjutkannya kepada topik atau materi selanjutnya;
- Kerjakan semua soal evaluasi yang disajikan dalam modul ini. Jika ada istilah yang kurang dipahami.



Anda dapat mencarinya di daftar istilah (glosarium);

- Apabila ada konsep atau hal-hal yang tidak Anda pahami dari modul ini, Anda dapat menanyakannya kepada guru, baik saat tatap muka atau melalui media atau cara lain.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

Kompetensi Dasar

3.4. Merumuskan Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indikator

- Mengidentifikasi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
- Mengklasifikasikan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
- Menemukan data dan informasi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
- Mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
- Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang hubungan struktural dan fungsional



Table of Contents

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Table of Contents

Pembelajaran I

OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS NKRI

Taukah anda berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia saat ini? banyak bukan? selain provinsi, Indonesia juga terdiri atas banyak kabupaten dan kota. pernahkah kalian berfikir bagaimana pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia saat ini dijalankan? untuk itu, mari kita pelajari materi berikut ini.



Gambar 1: Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perkembangan wilayahnya (sumber: google images)

1. DEFINISI DESENTRALISASI

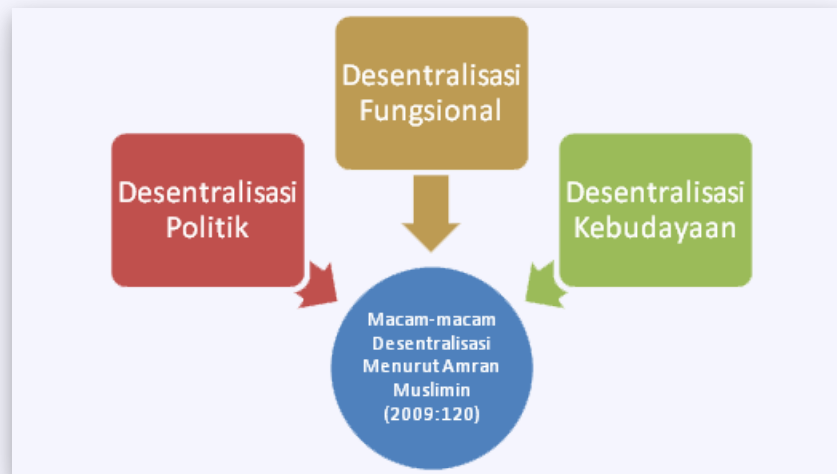
Taukah Anda apa itu desentralisasi?

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari



Table of Contents

centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi atau pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dibagi ke dalam beberapa macam, yakni desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan. Perhatikan matrik berikut!



Gambar 2: Macam-macam Desentralisasi
(sumber: google images)

Kegiatan Siswa 1

Cobalah Anda cari dari internet perbedaan dari ketiga macam desentralisasi menurut Amran Muslimin!

2. APAKAH PELAKSANAAN DESENTRALISASI TANPA CACAT?

Pelaksanaan desentralisasi selama ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Anda dapat memahami kelebihan dan kekurangan tersebut melalui tabel perbandingan berikut ini.



Kelebihan	Kekurangan
a. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. b. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. c. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. d. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. e. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.	a. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. b. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. c. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. e. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

3. LALU, APA ITU OTONOMI DAERAH?

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan otonomi daerah setiap daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip kesatuan, riil dan tanggungjawab, penyebaran, keserasian, dan pemberdayaan. Semua prinsip tersebut hendaknya terlaksana dalam praktik otonomi daerah.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah, kadang kala prinsip-prinsip itu tidak dapat terlaksanakan secara sempurna, sehingga muncul berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan dan penyempurnaan.



Perhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah pada gambar berikut ini.



Gambar 3: Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah
(sumber: google images)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mungkin Anda bertanya, mengapa tidak semua daerah menerima otonomi khusus? Karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki kekhususan yang harus diberi otonomi khusus. Anda dapat mempelajari kekhususan daerah-daerah tersebut melalui uraian dibawah ini.

a. Otonomi Khusus Papua



Gambar 4: Papua adalah daerah khusus yang memiliki kekhasan potensi daerah sebagai otonomi khusus (sumber: google images)

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat



Table of Contents



Gambar 5: Yogyakarta ciri khasnya sebagai daerah budaya sehingga menjadi daerah istimewa (sumber: google images)

Menurut UU RI Nomor 13 tahun 2012, Keistimewaan DIY meliputi: (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur (b) Kelembagaan Pemerintah DIY (c) kebudayaan (d) pertanahan dan (e) tata ruang

c. Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Gambar 6: Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah khusus (sumber: google images)

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota NKRI

d. Daerah Nangroe Aceh Darussalam



Table of Contents



Gambar 7: Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah khusus Mesjid Raya Aceh merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh (sumber: google images)

Daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan syariat Islam

KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.



Table of Contents

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dapat kalian pelajari pada tabel 4.2. Ada kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Mengapa demikian? Coba kalian diskusikan dengan teman kalian!

Tabel 2: Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah khusus Mesjid Raya Aceh merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
a. Bidang pertahanan dan Kemanan Nasional b. Bidang Yustisi/ peradilan c. Bidang politik Luar Negeri d. Bidang moneter/ Keuangan Negara e. Bidang agama	a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan f. Penyelenggaraan bidang pendidikan g. Penanggulangan masalah sosial h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah j. Pengendalian lingkungan hidup k. Pelayanan pertanahan

1. TAUKAH KALIAN PERANGKAT APA SAJA YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH DAERAH?

Pelaksanaan pemerintahan daerah memerlukan perangkat-perangkat yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain demi terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan lancar. Diantara perangkat daerah yang bekerja secara bersama untuk mewujudkan otonomi daerah, diantaranya:

Kemala Daerah



Table of Contents

- Sekertaris Daerah;
- Dinas-dinas Daerah;
- Badan-badan Daerah;
- Kecamatan;
- Kelurahan.

Kegiatan Siswa 2

Cobalah Anda klasifikasikan, mana perangkat daerah provinsi dan mana perangkat daerah kabupaten/kota?

TUJUAN OTONOMI DAERAH SERTA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



Gambar 8: Monumen Nasional (Monas) merupakan ikon Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan daerah khusus Mesjid Raya Aceh merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah harus berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (sumber: google images)

Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling



Table of Contents

pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik ditingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta member ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah.

Otonomi daerah diberlakukan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik;
- Pengembangan kehidupan demokrasi;
- Perwujudan prinsip keadilan;
- Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air;
- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI;
- Pemberdayaan potensi masyarakat;
- Penumbuhan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan peran dan fungsi DPRD;

Adapun fungsi otonomi daerah adalah:

- Menjunjung tinggi kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen;

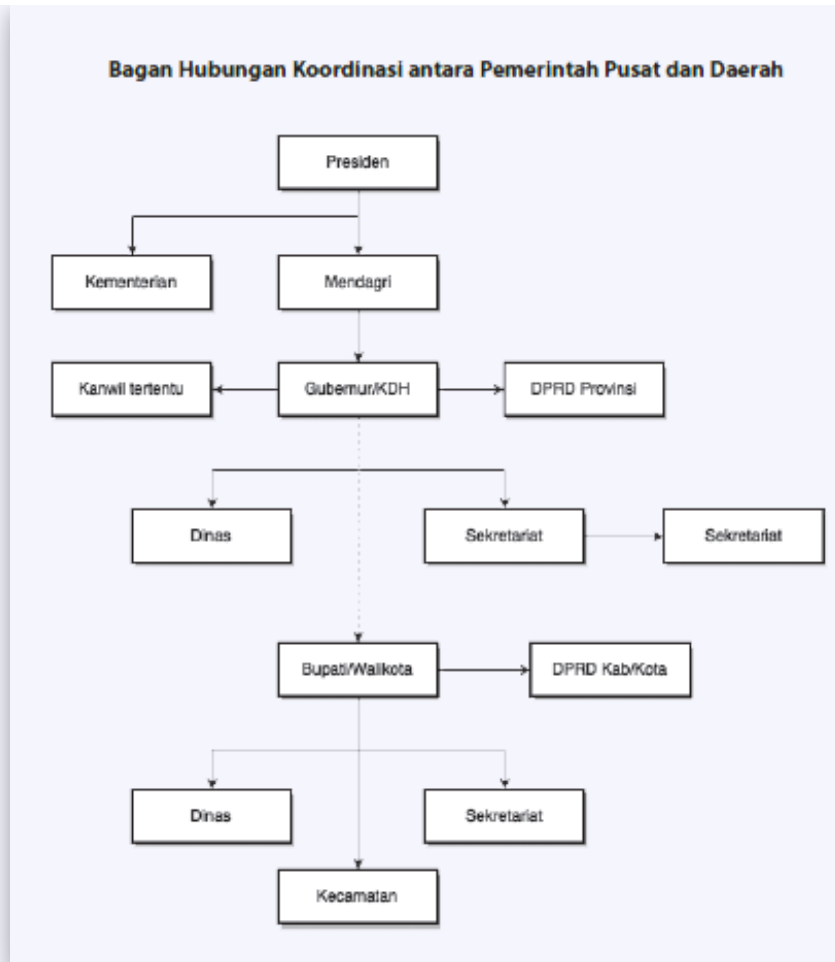


pusat;

- Meningkatkan perumusan kebijakan pemerintah yang lebih realistik;
- Membuka peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial;
- Meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat sehingga pejabat puncak di pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin, sebab hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah.

1. BAGAIMANA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU?





Gambar 9: Hubungan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(sumber: google images)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan pemerintahan dapat diklasifikasikan kedalam tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi



- urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- dan urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah Nampak seperti berikut:

1. Hubungan struktral

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan prinsip NKRI.

2. Hubungan fungsional

Hubungan Fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling memengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain.



Rangkuman

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, dimana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas medebewind merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban
 Table of Contents		

	fungsiional pemerintahan pusat dan daerah		
02.	Saya dapat mengklasifikasikan tentang hubungan struktural dan fungsiional pemerintahan pusat dan daerah	☐ Ya	☐ Tidak
03.	Saya dapat menemukan data dan informasi tentang hubungan struktural dan fungsiional pemerintahan pusat dan daerah	☐ Ya	☐ Tidak
04.	Saya dapat mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang hubungan struktural dan fungsiional pemerintahan pusat dan daerah	☐ Ya	☐ Tidak
05.	Saya dapat menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang hubungan struktural dan fungsiional pemerintahan pusat dan daerah	☐ Ya	☐ Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Table of Contents

Evaluasi

01. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh

- ☐ A. dipilih oleh partai politik
- ☐ B. dipilih langsung oleh rakyat
- ☐ C. pengangkatan kepala daerah
- ☐ D. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
- ☐ E. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

02. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan



kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah

- ☐ A. Peradilan/yustisi
- ☐ B. Politik luar negeri
- ☐ C. Kebijakan pendidikan
- ☐ D. Pertahanan dan keamanan
- ☐ E. Moneter dan fiskal nasional

03. Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan

- ☐ A. asas keterbukaan dan akuntabilitas
- ☐ B. asas otonomi dan tugas pembantuan
- ☐ C. asas kepastian hukum dan demokrasi
- ☐ D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
- ☐ E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

04. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli



dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk

- ☐ A. Federal
- ☐ B. Serikat
- ☐ C. Monarki
- ☐ D. Kesatuan
- ☐ E. Negara bagian

05. Perhatikan data berikut:

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanian

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi

(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor



- ☐ B. 1 dan 3
- ☐ C. 1 dan 5
- ☐ D. 2 dan 4
- ☐ E. 2 dan 5

06. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah

- ☐ A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
- ☐ B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
- ☐ C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
- ☐ D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007



07. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....

- ☐ A. MPR
- ☐ B. DPR
- ☐ C. DPD
- ☐ D. DPRD
- ☐ E. Presiden

08. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan

- ☐ A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
- ☐ B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah



- C. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- D. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
- E. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda

09. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai

- A. nilai dasar
- B. nilai politik
- C. nilai unitaris
- D. nilai esensial
- E. nilai administratif

10. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip

- A. prinsip pemberdayaan
- B. prinsip kesatuan



- ☐ D. prinsip keserasian
- ☐ E. prinsip tanggung jawab



Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Table of Contents

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH-UII Press.

MPR RI. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Nuryadi dan Tolib. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Buku Siswa) edisi revisi 2016. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembukuan Blitbang, Kemendikbud.

Tim Pengembang e-Modul
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Table of Contents